

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami krisis bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi masa krisis tidak serta merta menjadikan mereka mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan baik. Banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), iklim usaha, infrastruktur dan pemasaran sehingga walaupun memiliki peran yang strategis bagi ekonomi namun upaya mengembangkan sektor UMKM juga bukanlah hal yang mudah (Bank Indonesia, 2015).

Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah dinilai masih kurang dipahami oleh pengusaha. Masih banyak pengusaha yang belum melakukan pencatatan atas

laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan ada pula yang tidak melakukan pencatatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional harus didukung akses keuangan yang baik agar industri tersebut semakin berkembang. Kurangnya akses ke layanan keuangan dan melek finansial yang rendah menghambat perkembangan UMKM di Indonesia. Pada akhir Februari 2016, pinjaman dalam negeri untuk UMKM hanya sebesar Rp728,97 triliun, atau 18%, jika dibandingkan dengan total kredit sebesar Rp3.998.09 triliun. Selain itu, UMKM adalah segmen dengan indeks relatif rendah melek finansial. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, di mana tingkat melek finansial berdiri di 21,84% dan tingkat inklusi keuangan mencapai 59,74%.

UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Secara statistik, data yang dihimpun dari kementerian koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. 2009 jumlah UMKM 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%
2. 2010 jumlah UMKM 54.114.821 unit dengan pangsa 100,53%
3. 2011 jumlah UMKM 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%
4. 2012 jumlah UMKM 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%
5. 2013 jumlah UMKM 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%

UMKM menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34% dan peningkatan UKM di Indonesia sebanyak

1.361.227 unit atau 2,41% dari tahun 2012 hingga 2013. Selain itu, UKM dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Jumlah UKM di Indonesia tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit. 99,8% dari jumlah tersebut UKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Pada Tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Dan pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Pada November 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka untuk dimintai pendapatnya. Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Saat ini, UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60,34%. Presiden Joko Widodo mengatakan UMKM harus naik kelas. Tidak boleh hanya bertahan di usaha kecil saja. Levelnya harus naik seperti di sejumlah negara tetangga (Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia).

Pada tahun 2015, Indonesia menghadapi *Asean Economic Community* (AEC), dimana persaingan pasar semakin tinggi bagi pelaku UMKM. Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya.

Untuk pengembangan tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan dana (modal) pribadi dalam menjalankan usahanya, dan tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih baik dibutuhkan dana yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dengan dana perusahaan. Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang dibutuhkan tetapi juga dana yang berasal dari pinjaman pada pihak ketiga seperti bank, KUR atau sejenisnya. (Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia)

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Namun, fenomena yang ada, banyak UMKM saat ini yang hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka. Meskipun saat ini telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa di dapatkan pada beberapa bank tertentu seperti Bank Jatim dan Bank UMKM. Alasan UMKM

tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu skala usaha yang masih kecil dan lama usaha yang masih baru (1-3 tahun).

Sedangkan rumitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit. Salah satu syaratnya yaitu laporan keuangan UMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya. Penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Putra dan Kurniawati, 2012).

Saat ini pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya. Pada pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha.

Regulasi tentang pencatatan akuntansi bagi UKM telah tercantum secara tersiirat didalam UU UKM No. 9 tahun 1995, undang-undang perpajakan No. 2 tahun 2007 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah

dan Koperasi, serta undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas pasal 56 yang berbunyi “Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan yang diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham”, sehingga bagi suatu perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, tidak terkecuali usaha kecil ataupun menengah, diwajibkan menyusun laporan keuangan.

Namun kenyataan dari 100 UMKM yang telah mendaftar di Pasar Suroboyo, hanya 10% yang sudah teratur usahanya, sisanya (90%) banyak yang bercampur antara laporan keuangan atau pengeluaran usaha dengan pribadi, bahkan ada yang tidak ada laporan keuangannya sama sekali. Kondisi ini adalah cermin UMKM yang ada sekarang. Dalam memajukan UMKM dinas koperasi dan umkm berinisiatif memfasilitasi mereka dengan memberikan pelatihan *financial planning* agar bisa membuat laporan keuangan usaha secara baik. ([www.pasarsuroboyo.id](http://www.pasarsuroboyo.id))

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seringkali terkendala bahkan sulit mendapatkan akses perkreditan. Selain karena dinilai tidak bankable, pelaku UMKM juga buta terhadap laporan keuangan. Banyak diantara mereka yang laporan keuangannya bercampur dengan keuangan pribadi, bahkan ada yang tidak memiliki laporan keuangan sama sekali. Hal yang membuat UMKM tersebut dapat disebabkan beberapa faktor yaitu ukuran usaha, umur usaha dan latar belakang pendidikan pemilik. Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu usaha Mikro, Kecil atau Menengah

(UMKM) dilakukan atau umur dari usaha tersebut semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat ini.

Terkait dengan kondisi tersebut, untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan akan pentingnya standarisasi laporan keuangan yang sederhana, setelah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009 telah mengesahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditujukan khusus bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu salah satunya UMKM dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2011. Namun, untuk lebih mempermudah UMKM dan penyusunan yang lebih sederhana lagi pada tanggal 18 Mei 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan baru berlaku efektif per 1 Januari 2018. dengan adanya SAK EMKM dapat membantu memudahkan pelaku UKM dalam mengaplikasikan Akuntansi pada usaha mereka sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Meskipun SAK EMKM bisa dibilang sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam Penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan merupakan suatu bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan, yang akan memberikan dampak dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dimaksud.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana juga digunakan entitas selain entitas mikro, kecil, dan menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

Semua pihak sangat mengerti akan pentingnya laporan keuangan dalam usaha, tetapi kebanyakan UKM di Indonesia belum semuanya mempraktikkan akuntansi di pencatatan keuangannya, masih banyak dari mereka yang menghadapi kendala di dalam penyusunan laporan keuangan. SAK umum sendiri mungkin lebih rumit untuk dipahami bahkan untuk diterapkan bagi skala Usaha Kecil Menengah, sehingga perlu adanya penerapan SAK EMKM bagi usaha skala kecil menengah dalam membuat laporan keuangan karena lebih mudah di pahami. Adanya SAK EMKM dengan prinsip kesederhanaan diharapkan memberikan kemudahan bagi UKM dalam menyajikan laporan keuangan untuk membangun kualitas UKM dalam kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan di implementasikannya SAK EMKM terhadap UKM juga diharapkan membuat berkembangnya UKM didalam perekonomian Indonesia. SAK EMKM memberi kemudahan untuk UKM karena ketentuan pelaporan yang mudah di

mengerti di dalam penerapannya. Namun pada kenyataannya SAK EMKM masih banyak belum diterapkan pada pelaku UKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya mengingat bahwa SAK EMKM merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang baru dikeluarkan oleh IAI khusus untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM terkait SAK ETAP telah dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012), hasil penelitian tersebut menyatakan pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, jenjang pendidikan terakhir pengusaha, dan lama usaha berdiri berpengaruh terhadap pemahaman UMKM terkait SAK ETAP.

Berdasarkan penelitian Maharani (2013) ukuran usaha dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh signifikan, sedangkan umur usaha tidak memiliki pengaruh atas penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) yang mengatakan bahwa ukuran usaha dan latar belakang pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan, sedangkan umur usaha lah yang memiliki pengaruh signifikan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian serta hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul, **“Pengaruh Lama Usaha, Ukuran Usaha, dan Jenjang Pendidikan terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM (Survey pada UMKM di PIK pulogadung Jakarta timur)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui pentingnya laporan keuangan meski hanya sebuah UMKM mengingat semua usaha diwajibkan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan tingkat kinerja dari UMKM tersebut. Adapun pertanyaan penelitian yang dibuat sebagai berikut:

1. Apakah lama usaha dapat mempengaruhi pemahaman menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM ?
2. Apakah ukuran usaha dapat mempengaruhi pemahaman menyusun laporan berbasis SAK EMKM ?
3. Apakah Jenjang pendidikan mempengaruhi pemahaman menyusun laporan berbasis SAK EMKM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan dengan makna yang berarti baik bagi ilmu pengetahuan maupun secara praktis. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh antara faktor lama usaha UMKM terhadap penerapan SAK EMKM
2. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh antara faktor ukuran usaha terhadap penerapan SAK EMKM

3. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh antara faktor Jenjang pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK EMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor (Lama Usaha, Ukuran Usaha, dan Jenjang Pendidikan) yang mempengaruhi pemahaman SAK EMKM pada UMKM. Dengan demikian manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman SAK EMKM pada UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemahaman SAK EMKM pada UMKM, jenjang pendidikan, lama usaha, ukuran usaha pada masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta

menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan,

Sedangkan untuk Dinas Koperasi dan UMKM, khususnya di Jakarta agar dapat mengintensifkan penyelenggaraan sosialisasi SAK EMKM serta menyelenggarakan pelatihan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM guna meningkatkan pemahaman atas aturan SAK EMKM serta membantu mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan SAK EMKM.